



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 216 / 412 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN AZMAN,SE,MM SEBAGAI PENJABAT  
KEPALA DESA PAUH BARAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa diberhentikannya Sdr. Wanas Ichbal Tawakal sebagai Kepala Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah pada tanggal 20 Juli 2023, mengakibatkan kekosongan jabatan kepala Desa Pauh Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Walikota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 211/412/2023 tentang Pemberhentian Sdr. Wanas Ichbal Tawakal sebagai Kepala Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah.


MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Azman, SE, MM sebagai Penjabat Kepala Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Saudara Azman, SE, MM diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa oleh Camat setelah berlakunya Keputusan Walikota tentang pemberhentian Sdr. Wanas Ichbal Tawakal sebagai Kepala Desa Pauh Barat.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 18 Juli

2023

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAN RAKYAT	 18-23
BADAG HUKUM	 18-23
STAF ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN	 18-23